



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR **66 A** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/3716/204/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/3636/204/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, maka ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2020, perlu untuk dilakukan perubahan dengan menambahkan ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;









- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektur	Kepala BKKAD	Plt. Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan...









Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektur	Ka. BPKAD	Plt. Kepala BKD	Ka. Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Reu.	Kabag. Hukum
							

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektur	Ka. BPKAD	Plt. Kepala BKD	Ka. Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Reu.	Kabag. Hukum
							

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 21), diubah sebagai berikut:









1. Setelah angka 21 Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:









1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Penunjang, adalah Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani bidang: perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta bidang penelitian dan pengembangan.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Tingkat...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektur	Ka. BPKAD	Plt. Kepala BKD	Ka. Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
							

- 12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
- 14. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
- 15. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
- 16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
- 17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- 18. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- 19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
- 20. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
- 21. Apel adalah kewajiban kehadiran PNS dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.
- 22. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- 23. Pelaksana Harian, yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
- 24. Penjabat adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas sementara waktu pejabat yang berhalangan melaksanakan tugas karena tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan jabatan.

2. Ketentuan...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektur	Ka. BPKAD	Plt. Kepala BKD	Ka. Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
							

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23









- (1) TPP dibebankan pada APBD dan dianggarkan paling banyak 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP untuk bagian bulan 13 dan bagian bulan 14 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP bagian bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Administrasi pencairan TPP bagian bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja di akhir bulan desember, dengan ketentuan pada hari kerja terakhir di bulan Desember, penilaian produktivitas kerja tidak diperhitungkan dan penilaian disiplin kerja dibayar penuh.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah baik dari instansi di dalam maupun di luar Pemerintah Daerah menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Pembayaran TPP bagi Plt., Plh., atau Pj. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dihitung secara manual.

Pasal II...

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektur	Ka. BPKAD	Plt. Kepala BKD	Ka. Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
							

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 25 September 2020


BUPATI BONDOWOSO, 
 SALWA ARIFIN 

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 25 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 66 A

Paraf Koordinasi							
Asisten Adm. Umum	Plt. Inspektar	Ka. BPKAD	Plt. Kepala BKD	Ka. Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
							